



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: PUT/40- K/BDG/PMT-II/ AD/ VI/20 10

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	Arifin.
Pangkat / Nrp.	:	Serka/21990179280278.
Jabatan	:	Baton Kompi A Yonwal.
Kesatuan	:	Paspampres.
Tempat / tgl. Lahir	:	Bekasi, 6 Februari 1978.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indaonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Paspampres Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
DAK/200/XI/2009 tanggal 16 November 2009.
berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk
menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan
Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan
Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan
sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 21 bulan Agustus 2008 atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2008 di SMPN 7 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Arifin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Militer Secaba PK pada tahun 1999 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik POM Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan di Pomdam I/BB. Pada tahun 2002 sampai 2004 Terdakwa dipindah tugaskan di Pomdam Iskandar Muda dan pada tahun 2004 sampai 2006 Terdakwa kembali dipindah tugaskan ke Yonpom Puspomad. Pada tahun 2006 Terdakwa di tugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 1990179280278.

2. Bahwa Saksi-1 H. Naharudin menerangkan sebenarnya tanah yang akan dibangun SMPN 7 Tambun Selatan tersebut tidak dalam sengketa yang mana sekira tahun 2002 para tokoh masyarakat berkumpul di Desa Mangun Jaya untuk membentuk panitia pendiri SMPN 7 Tambun Selatan setelah ada kesepakatan, lalu meminta persetujuan lingkungan dengan membuat tanda tangan masyarakat, selanjutnya menghadap Kepala Desa Mangun Jaya dan disetujui. Setelah disetujui dan kemudian menghadap kepada PT. Ciplaksa Graha Prima sebagai PT yang akan mengerjakan pembangunan tersebut, lalu PT tersebut menyetujui atas rencana pembangunan sekolah SMPN 7 Tambun Selatan yang akan dibangun 2 (dua) lantai dengan 6 (enam) ruang kelas yang lokasinya dilingkungan Graha Prima dengan luas tanah 6.730 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh).

3. Bahwa selanjutnya permohonan diajukan ke Pemda Kab. Bekasi tidak ada masalah. Kemudian pada tahun 2005 ada tambahan anggaran dana dari Pemda Bekasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membangun 3 (tiga) ruang kelas lagi, dan kemudian pada tahun 2006 mendapat bantuan dari Pusat untuk membangun diantaranya adalah 5 (lima) ruang kelas, ruang Kepala Sekolah, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 2008 mendapat bantuan dari Pemda Bekasi lagi untuk membangun 2 (dua) lantai dan 4 (empat) ruangan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 sekira pukul 09.00 Wib di SMPN 7 Tambun Selatan, Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah melakukan pengrusakan seteger bmbu yang sudah terpasang untuk membangun SMPN 7 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan memerintahkan para tukang supaya berhenti bekerja dalam pembangunan SMPN 7 Tambun Selatan dan mengancam akan membakar sekolah tersebut.

5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dan keluarga besarnya melakukan pengrusakan terhadap setegre bambu SMPN 7 Tambun Selatan karena Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa beranggap tanah tersebut belum dibayar oleh Saksi- 4 H. Buyung Sanip padahal menurut Saksi- 4 sudah membayar pada tahun 1990 dengan cara menggantikan atau menyerahkan harta Saksi- 4 berupa tanah seluas kurang lebih 3 Hektar beserta 1 (satu) unit mobil Feroza tahun 1992 yang pada saat itu harganya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) itu semua tercantum dalam surat pernyataan.

6. Bahwa dengan adanya pengrusakan seteger bambu SMPN 7 Tambun Selatan tersebut pihak panitia pembangunan sekolah yang diwakili Saksi- 1 melaporkan kepada pihak yang berwajib karena panitia menanggung perbaikan kembali maupun terhentinya pelaksanaan pembangunan sekolah.

Dan-

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di kantor Polres Metro Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik, seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Arifin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Militer Secaba PK pada tahun 1999 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik POM Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan di Pomdam I/BB. Pada tahun 2002 sampai 2004 Terdakwa dipindah tugaskan di Pomdam Iskandar Muda dan pada tahun 2004 sampai 2006 Terdakwa kembali dipindah tugaskan ke Yonpom Puspomad. Pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 1990179280278.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 sekira pukul 09.00 Wib di SMPN 7 Tambun Selatan, Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah melakukan pengrusakan seteger bambu yang sudah terpasang untuk membangun SMPN 7 Tmbun Selatan Kabupaten Bekasi dan memerintahkan para tukang supaya berhenti bekerja dalam pembangunan SMPN 7 Tambun Selatan dan mengancam akan membakar sekolah tersebut.

3. Bahwa sejak pertama kali sekolah SMPN 7 Tambun Selatan dibangun tidak ada gugatan maupun penghentian pembangunan oleh Terdakwa maupun keluarganya. Namun tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 terjadi penghentian pembangunan dan pengrusakan terhadap Seteger bambu sekolah SMPN 7 Tambun Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan adanya pengerusakan seteger bambu SMPN 7 Tambun Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 13.00 Wib pihak panitia pembangunan sekolah yang diwakili oleh Saksi- 1 melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib karena panitia menanggung perbaikan bangunan maupun terhentinya pelaksanaan pembangunan sekolah.

5. Bahwa pada saat di kantor Polres Metro Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi- 1 dengan mengatakan "mohon ijin Pak Polisi ini orang antek- antek Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengangkat anak- anak PKI menjadi guru termasuk anaknya, saya akan bongkar sampai di mana keluarganya adalah antek- antek PKI". Selain itu Terdakwa juga memaki- maki Saksi- 1.

6. Bahwa Partai Komunis Indonesia adalah partai yang sangat terlarang di Indonesia. Sehingga dengan adanya tuduhan terhadap Saksi- 1 sebagai antek- antek PKI dan dimaki- maki oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa di depan umum di mana saat itu terdapat banyak orang diantaranya ada anggota Polisi, Saksi- 3, Saksi- 4 keluarga Terdakwa dan beberapa tamu lainnya yang berada di ruang Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Cikarang, maka saat itu Saksi- 1 benar- benar merasa terhina dan dipermalukan oleh Terdakwa. -

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

kesatu : Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 24 November 2009 . yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- Jakarta No: PUT/263- K/PM II- 08/AD/ XI/2009 . tanggal 24 November 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut: -

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Arifin Pangkat Serka Nrp. 21990179280278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penghinaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- . Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Arifin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Serka Nrp. 21990179280278 Nomor:
APB/263/PM.II- 08/AD/XI/2009 tanggal 24 November
2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera
Paija Pangkat Kapten Nrp. 2920087110870 dan Terdakwa
tersebut.

III. Memori Banding dari Arifin Pangkat Serka Nrp.
21990179280278 tanggal 31 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh Terdakwa. -

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Arifin
Pangkat Serka Nrp. 21990179280278 Nomor:
APB/263/PM.II- 08/AD/XI/2009 tanggal 24 November 2009
untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan
Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/ 263-
K/PM II- 08/ AD/ XI/2009 tanggal 24 November 2009 telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara
menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh
karena itu permohonan banding secara formal dapat
diterima. -

Menimbang : Bahwa Arifin Pangkat Serka Nrp. 21990179280278
dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-
keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08
Jakarta Nomor: PUT/263-K/PM. II- 08/ AD/ XI/2009 tanggal
24 November 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap Pembuktian:

a. Terhadap pembuktiaan Dakwaan I, saya
sependapat dengan Majelis Hakim yang membebaskan
saya dari dakwaan I.

b. Terhadap Dakwaan II, ijinan saya untuk
tidak sependapat dengan dasar alasan sebagai
berikut:

1). Bahwa pada Putusan a Quo hanya
didasarkan pada keterangan Saksi dan Terdakwa
dipersidangan yang saling bertentangan
sebagai berikut:

a) Saksi yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Saksi- 2 H. Naharudin “Pada tanggal 28 Agustus 2008 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi dan keluarga besar Saksi memaki-maki dengan perkataan “Mohon ijin Pak Polisi ini orang antek- antek PKI dan yang mengangkat anak-anak PKI menjadi guru termasuk anak Saksi, saya akan bongkar sampai di mana keluarganya adalah antek- antek PKI”.

(2) Saksi- 4 Ribu Riun keterangannya sama persis dengan Saksi H. Naharudin alias copy paste sebagai berikut ““Pada tanggal 28 Agustus 2008 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi dan keluarga besar Saksi memaki-maki dengan perkataan “Mohon ijin Pak Polisi ini orang antek- antek PKI dan yang mengangkat anak-anak PKI menjadi guru termasuk anak Saksi, saya akan bongkar sampai di mana keluarganya adalah antek- antek PKI”.

(3) Saksi- 3 Lutfi Jauhari Keterangannya sama persis dengan Saksi H. Naharudin alias copy paste sebagai berikut “Pada tanggal 28 Agustus 2008 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi dan keluarga besar Saksi memaki-maki dengan perkataan “Mohon ijin Pak Polisi ini orang antek- antek PKI dan yang mengangkat anak-anak PKI menjadi guru termasuk anak Saksi, saya akan bongkar sampai di mana keluarganya adalah antek- antek PKI”.

b) Yang meringankan:

(1) Saksi- 1 Aiptu Samsu Amsen . Saksi Kepala SPK Polres Metro Kabupaten Bekasi yaitu Petugas yang menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan polisi dari Terdakwa yang diterangkan oleh Saksi- saksi yang memberatkan bahwa Saksi Samsu Amsen Saksi termasuk yang mendengar penghinaan dari Terdakwa, Saksi Samsu Amsen menerangkan di persidangan bahwa ia tidak melihat dan tidak mendengar Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi H. Naharudin, namun keterangan Saksi Aiptu Samsu Amsen tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan cara tidak mencantumkan keterangan Saksi tersebut dalam pertimbangan hukum. Hal ini sangat merugikan Terdakwa dan Terdakwa sangat keberatan.

(2) Saksi- 3 Nomir, menerangkan di persidangan bahwa Saksi- 3 tidak mengetahui adanya penghinaan oleh Terdakwa kepada Saksi- 2 karena Saksi tidak berada di tempat pada saat itu.

(3). Saksi- 6 Sangkon Bin H Rimun, menerangkan di persidangan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berada di Polres Metro Kabupaten Bekasi untuk melaporkan Saksi H. Naharudin yang telah melakukan penyerobotan tanah Saksi- 6 Sangkon Bin H. Rimun orang tua Terdakwa dan pencemaran nama baik Terdakwa. Namun laporan Terdakwa tidak diterima oleh Saksi- 1 Aiptu Samsu Amsen Kepala SPK Polres Metro Kabupaten Bekasi dengan alasan belum cukup bukti.

(4) Bahwa pada saat Terdakwa di kantor Polres Metro Kabupaten Bekasi tersebut, Terdakwa tidak melakukan penghinaan terhadap Saksi- 2 dengan perkataan Mohon ijin Pak Polisi ini orang antek- antek Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengangkat anak- anak PKI menjadi guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak H. Naharudin, saya akan bongkar sampai di mana keluarganya adalah antek- antek PKI.

(5) Bahwa saat Terdakwa mengatakan adanya antek- antek PKI terhadap Saksi H. Naharudin di dengar oleh Saksi Naharudin sendiri, Saksi Ribut, Saksi Sangkon dan Saksi Samsu Amsen, Namun keterangan tersebut hanya dibenarkan oleh sebagian Saksi (Saksi Naharudin Saksi Ribut dan Saksi Lutfi Jauhari dan tidak dibenarkan oleh Saksi lainnya (Saksi Sangkon, Saksi Aiptu Samsu Amsen, Saksi Nomir dan Terdakwa).

2). Bahwa dalam persidangan tidak ada barang bukti yang dihadapkan oleh Oditur Militer, sehingga pembuktian dalam kasus ini hanya didasarkan kepada keterangan Saksi- Saksi dan Terdakwa yang saling bertentangan, oleh karenanya bertentangan dengan syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 171 jo pasal 172 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997.

3). Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya akan sependapat dengan Terdakwa dan berkenan mengadili sendiri perkara ini dengan Putusan:

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor:PUT/263- K/PM.II- 08/AD/XI/2009 tanggal 24 November 2008 dan mengadili sendiri perkara ini.
- b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer pada dakwaan kedua dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- c. Merehabilitasi nama baik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Terhadap pidana yang dijatuhkan.

Disamping pembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa memohon kiranya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini meninjau pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta aquo yang terlalu berat dan berlebihan. Oleh karena itu jika tetap terbukti mohon untuk menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya mengingat anak Terdakwa masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan perhatian.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan putusan Tingkat Pertama dalam perkara Aquo, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama di nilai sudah tepat dan benar menurut hukum terhadap pertimbangannya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwaan pada dakwaan ke dua dan telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagai tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun mengenai alasan pemidanaan telah menerapkan peraturan hukum di mana keberatan-keberatan tersebut secara lengkap telah tercakup dan termuat dalam putusan dan telah dipertimbangkan dan untuk lebih lengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga pertimbangan tersebut di ambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan menurut Pengadilan Militer Tinggi sudah setimpal dengan perbuatannya dengan tambahan pertimbangan, Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk mencerdaskan Kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan sesuai dengan tujuan nasional dengan arogan menghentikan pelaksanaan pembangunan sekolah SMPN 7 Tambun Selatan Kab. Bekasi. Sementara dari pihak pemerintah setempat telah mendapat dukungan dengan pengucuran dana untuk pembangunan sekolah tersebut.

Menimbang : Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan tetapi mengenai amar putusan tingkat pertama perlu diperbaiki dengan amar tersebut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 301 Ayat (1) KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Arifin Pangkat Serka Nrp. 21990179280278.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II - 08 Jakarta Nomor: PUT/ 263- K/PM II- 08/ AD/ XI/2009 tanggal 24 November 2009 mengenai amar putusan



sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Arifin Pangkat Serka Nrp. 21990179280278 Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu.
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua.
- menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama selebihnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011 dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Ttd

**Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011**

Hakim Anggota II

Ttd

**T.R. Samosir, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33591**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Nunung H., SH
Kapten Chk 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)